



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 411.2 - 05/371. A/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, perlu adanya dukungan masyarakat, lembaga masyarakat, lembaga pemerintah dan dunia usaha yang bekerjasama dalam bentuk kemitraan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut huruf a dan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, (lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA ini adalah :

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis Pembinaan dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan cara memberikan bimbingan, pembinaan menetapkan susunan serta program pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berdasarkan permasalahan dan kebutuhan dari bawah dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pembangunan Desa Terpadu;
- b. menyampaikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang Pembinaan dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi pembinaan dengan Kepala Badan/Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan yang bidang tugasnya berkaitan dengan Pembangunan Desa;
- b. menetapkan prioritas lokasi dan sarana serta program-program Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Agustus 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada . :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Bapermas Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim Pembina yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 411.2-05/371.A/2005

Tanggal : 4 Agustus 2005

SUSUNAN TIM PEMBINA
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran, bimbingan, petunjuk dan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kodim 0726 Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran, bimbingan, petunjuk dan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kapolres 952 Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran, bimbingan, petunjuk dan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran, bimbingan, petunjuk dan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Pengadilan Negeri Sukoharjo	Pembina	Memberikan saran, bimbingan, petunjuk dan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Harian I	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan.
7.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo.	Ketua Harian II	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan.
8.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas-tugas Ketua.
9.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas Ketua.
10.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua III	Membantu tugas-tugas Ketua.
11.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Mengkoordinir dan melaksanakan tugas kesekretariatan.
12.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
15.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

1	2	3	4
16.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
17.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
19.	Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
20.	Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
21.	Kepala Kantor Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
22.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
23.	Kepala Kantor Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
24.	Kepala Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
25.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
26.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
27.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
28.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO